

ECOLOGICAL CITIZENSHIP: PELESTARIAN LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL

I Nengah Agus Tripayana^{1*}, Nurlaili Handayani², Fitriah Artinah³, Khoirun Nikmah⁴

^{1*,2,3} Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

⁴ IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

*Tripayanaagus@unram.ac.id, tripayanaagus@upi.edu

ARTICLE INFO

Article history:

Received: January 28, 2024

Accepted: February 20, 2024

Published: March 25, 2024

Keywords:

*Ecological Citizenship; Local
Wisdom; Environmental
Conservation*

ABSTRACT

One effort to form ecological citizenship is through a local wisdom approach. Amihud and Mendelson predict that the population worldwide will reach 8.5 billion in 2025. As a result, basic needs continue to increase in order to meet the needs of billions of people. This encourages the existence of a production sector that triggers natural exploitation. This research aims to photograph the formation of ecological citizenship in indigenous communities based on local wisdom. The research was conducted for nine months in Tenganan Pegringsingan Village, Karangasem District, Karangasem Regency, Bali Province. The research was conducted using a qualitative approach and ethnographic methods. The participation of indigenous communities in environmental conservation efforts is carried out through various local rituals and beliefs, such as: Adult Ayu, Kayu Tenget and Legendary Stories. Various local wisdoms of indigenous peoples are a form of ecological citizenship as an effective control tool in creating environmental sustainability.

ABSTRAK

Salah satu upaya pembentukan kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) adalah melalui pendekatan kearifan lokal (*local wisdom*). Amihud dan Mendelson memprediksi populasi penduduk di seluruh dunia mencapai 8,5 milyar pada tahun 2025. Akibatnya, kebutuhan pokok terus meningkat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan milyaran umat manusia. Hal ini mendorong adanya sektor produksi yang memicu eksploitasi alam. Penelitian ini bertujuan memotret pembentukan kewarganegaraan ekologis masyarakat adat berbasis kearifan lokal. Penelitian dilakukan selama sembilan bulan di Desa Tenganan pegringsingan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Partisipasi masyarakat adat dalam upaya pelestarian lingkungan dilakukan melalui berbagai ritual dan kepercayaan setempat, seperti: *Dewasa Ayu, Kayu Tenget* dan *Cerita Legenda*. Berbagai kearifan lokal masyarakat adat merupakan wujud *ecological citizenship* sebagai alat kontrol yang

Corresponding Author:

I Nengah Agus Tripayana

Tripayanaagus@unram.ac.id, tripayanaagus@upi.edu

PENDAHULUAN

Berbagai penelitian telah dilakukan manusia dalam upayanya menemukan planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Namun faktanya, sampai saat ini bumi masih menjadi satu-satunya planet yang ideal untuk dihuni manusia (Nurcresia, 2019). Bumi memiliki semua prasarat yang diperlukan manusia dan semua makhluk untuk hidup dan berkembangbiak. Semua kebutuhan dasar manusia seperti: oksigen, air, makanan bahkan sandang dan papan, telah disediakan oleh alam (Berthianna, 2019). Dengan demikian maka kelangsungan hidup manusia sangat bergantung sepenuhnya pada kelestarian alam sebagai tempat tinggalnya. Begitupun sebaliknya kelestarian alam sangat bergantung pada peran aktif manusia. Namun kenyataannya, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, justru merusak alam itu sendiri. Manusia secara serampangan menggunakan energi secara bebas dan tidak efisien.

Lingkungan hidup menjadi alat pemuas keinginan manusia dalam pemenuhan laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, keberhasilan dalam meningkatkan laju perekonomian berkolerasi dengan tindakan-tindakan destruktif dengan jalan mengeksploitasi alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Daly dan Cobb (dalam Kedia, 1981) berpandangan bahwasannya, manusia itu memperlakukan bumi seperti halnya likuidasi dalam suatu bisnis. Kerusakan lingkungan timbul akibat dari aktivitas manusia yang bersifat eksploratif. Keterlibatan manusia sebagai pihak yang paling bertanggung jawab pada kerusakan lingkungan tidak dapat disangkal. Berbagai kerusakan lingkungan, seperti: polusi udara, pencemaran air maupun tanah, melemahnya lapisan ozon, penebangan hutan menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Pelaku yang merusak lingkungan hidup ini membantah kepercayaan atau anggapa umum manusia berkewajiban mewariskan alam dalam kondisi baik.

Data terbaru yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari hasil kajian yang dilakukan oleh LIPI bersama peneliti Pusat Penelitian Oseanografi BRIN yang berjudul *High Concentration of Paracetamol in Effluents Dominated Waters of Jakarta Bay, Indonesia*. Terdapat konsentrasi paracetamol yang tinggi pada buangan air limbah pada lima lokasi penelitian yaitu Angke, Ancol, Tanjung Priuk, Cilincing dan Pantai Eretan. Pencemaran ini dilakukan sejak Tahun 2017 sampai 2020 (<https://ppkl.menlhk.go.id>). Kondisi ini diperburuk dengan temuan Badan Pusat Statistik yang menemukan fakta bahwa 72 persen masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap sampah plastik (BPS, 2018).

Sejak isu kerusakan lingkungan telah menjadi isu global di Tahun 1972, dunia internasional telah melakukan upaya bersama untuk menghadapi erosi lingkungan hidup, melalui berbagai forum Internasional. Usaha bersama dilakukan berbagai negara dengan melakukan konferensi dan perjanjian internasional, diantaranya: Konferensi Stockholm 1972, Bali Roadmap di Nusa Dua pada Desember 2007, Konferensi Copenhagen Tahun

2009, pengesahan legislasi perubahan iklim di AS dan Australia. Sampai yang terbaru Archipelagic and Island States Forum atau AIS Forum yaitu forum bersama diantara negara pulau dan kepulauan forum dialog *Forest, dan Agriculture and Commodity Trade* (FACT) KTT Perubahan Iklim COP26 Tahun 2021. Nyatanya usaha-usaha kerja sama yang terpadu di tingkat global itu belum cukup dalam meningkatkan kesadaran dan peran aktif warga negara dalam pelestarian lingkungan. Disisi lain, aktivitas warga negara yang mengarah pada tindakan destruktif dalam skala besar tetap berlangsung di berbagai belahan dunia.

Pendekatan pembentukan kewarganegaraan lingkungan berbasis kearifan lokal telah lumrah dilakukan. Pembentukan keadaban kewarganegaraan pada bidang lingkungan berbasis pada landasan budaya dan kearifan lokal masyarakat di implementasikan oleh masyarakat adat di Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dampaknya desa ini sempat memperoleh penghargaan pada bidang lingkungan oleh Pemerintah pusat.

METODE PENELITIAN

Studi empiris dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan memahami subjek penelitian secara holistik. Basrowi & Suwandi (2008:2) menjelaskan, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat mengenali dan merasakan pengalaman langsung dilapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti memiliki keleluasaan memotret dan menemukan situasi yang alami. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung dan analisis dokumen. Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah etnografi. Brewer (2000:6-7) menjelaskan bahwa etnografi sebagai metode yang cocok untuk penelitian ilmu sosial yang kualitatif. Penggunaan metode etnografi dalam penelitian ini dikarenakan karakteristik dari metode ini yang khas, seperti keleluasaan peneliti membaur dengan masyarakat setempat untuk mengenali dan memahami budaya setempat. Metode etnografi digunakan peneliti untuk memotret secara komprehensif serta menemukan makna dibalik, norma-norma dan nilai dalam adat istiadat yang memiliki keterkaitan dengan kelestarian lingkungan. Penelitian dilakukan selama Sembilan bulan dari bulan Juni 2023 sampai dengan Maret Tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Kewarganegaraan Ekologis

Kewarganegaraan ekologis (*Ecological Citizenship*) merupakan konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab secara moral dan etika tiap-tiap warga negara terhadap lingkungan. Kewarganegaraan ekologis tidak berhenti pada penciptaan lingkungan yang indah dan bersih namun juga menyangkut hal-hal yang mendasar dan universal, seperti: upaya warga negara mengurangi dampak lingkungan, gaya hidup yang ramah lingkungan sampai dengan menghormati hak warga negara yang lain atas lingkungan yang sehat. Perilaku peduli lingkungan yang konsisten ini dilakukan dalam ruang privat maupun publik. Taylor (1981) menjelaskan warga negara memiliki kewajiban moral *prima facie*

kepada hewan dan tumbuhan selaku bagian dari komunitas biotik bumi. Kewajiban moral yang dimaksud Taylor antara lain: melestarikan spesies yang terancam punah, menjaga keseimbangan ekosistem alam sampai dengan menghindari pencemaran lingkungan. bagaimanapun lingkungan yang sehat dan kelestarian alam menjadi hak semua makhluk hidup yang harus dihormati setiap manusia maupun sebagai warga negara.

Kewarganegaraan ekologis atau yang populer di negara-negara barat dengan *ecological citizenship* merupakan gerakan pengembangan dari jenis *citizenship* yang memandang bahwa politik kewajiban warga negara sebagai sesuatu yang serius (Smith & Pangsapa, 2008). Humphreys (2009) mendefinisikan kewarganegaraan ekologi sebagai bentuk aktivitas yang mengedepankan keadilan bagi masyarakat miskin di pedesaan serta masyarakat adat yang terpinggirkan. Humphreys memaknai kewarganegaraan ekologis dari sudut pandang hak setiap orang termasuk orang miskin dalam memperoleh akses terhadap lingkungan yang sehat dan asri. Konsep kewarganegaraan ekologis muncul dari adanya kesadaran bahwa kerusakan lingkungan disebabkan lebih kepada krisis moral bukan masalah teknis. Berbagai bencana alam, seperti: longsor, perubahan iklim, pemanasan global, menipisnya lapisan ozon, punahnya keragaman fauna dan flora merupakan akibat dari perilaku manusia yang destruktif dan terindikasi sebagai krisis moral.

Arna Naess (dalam Keraf, 2006) memberikan pandangan bahwa permasalahan lingkungan yang semakin kritis akhir akhir ini hanya dapat diselesaikan dengan cara merubah paradigma manusia terhadap alam. Cara pandang manusia terhadap alam yang berorientasi pada pandangan antroposentrisme dianggap sebagai sumber kerusakan alam semesta. Antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat alam semesta, sedangkan alam difungsikan sebagai alat untuk memuaskan keinginan manusia. Pandangan semacam ini mempengaruhi cara pandang dan perilaku manusia yang cenderung mengarah pada tindakan eksploitasi alam.

Dengan demikian didapat kesimpulan bahwasanya, dibutuhkan adanya etika yang menjadi tuntunan warga negara dalam mengelola alam semesta. Karena itu konsep kewarganegaraan ekologis muncul sebagai oase ditengah apatisme warga negara terhadap isu kerusakan lingkungan. Konsep kewarganegaraan ekologis semakin sering diperbincangkan dalam dua dekade terakhir sebagai respon atas isu kerusakan lingkungan dan ide pembangunan berkelanjutan. Keberadaan kewarganegaraan ekologis diharapkan dapat menjadi pendorong munculnya perilaku ramah lingkungan yang lebih radikal dalam upaya merubah gaya hidup warga negara.

Kearifan Lokal tentang Lingkungan Hidup

Francis Wahono (2005) mendeskripsikan kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan, keyakinan dan kebiasaan pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis. *The World Conversation Union* (Keraf, 2010) menyebutkan bahwa dari 6000 kebudayaan di dunia, lebih dari 79% meyakini bahwasannya, kebudayaan mereka memiliki keterkaitan dengan alam semesta dalam persepektif religius. Adanya ikatan antara kebudayaan masyarakat setempat dengan alam sekitarnya

menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya sehingga dapat menciptakan keseimbangan diantara keduanya. Karena itu norma dan etika yang ada di lingkungan masyarakat dan teruji selama ratusan tahun mencegah perilaku destruktif manusia.

Kebiasaan hidup berdampingan membuat hubungan masyarakat adat dengan lingkungannya sangat harmonis. Masyarakat adat umumnya memiliki ikatan emosional yang tinggi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini tercermin dalam berbagai ritual adat yang menunjukkan penghormatan terhadap alam semesta. Nababan (1995) menyebutkan terdapat beberapa prinsip pengelolaan lingkungan oleh masyarakat tradisional, yaitu:

- a. Adanya rasa hormat antara masyarakat adat dengan lingkungannya
- b. Adanya rasa memiliki secara bersama-sama diantara komunitas sehingga memunculkan perasaan menjaga sumber daya yang ada
- c. Adanya sistem pengetahuan sederhana berdasarkan pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan
- d. Keberadaan teknologi sederhana yang tepat guna
- e. Terdapat aturan adat sebagai kontrol sosial yang efektif dan ditaati masyarakatnya
- f. Hasil panen terdistribusi secara adil dan merata sehingga menghindari adanya kesenjangan sosial

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola kehidupan masyarakat adat yang masih tradisional telah mewarisi adat istiadat para leluhur mereka selama ratusan tahun dan mengimplementasikan ajaran leluhur mereka secara konsekuen. Adat dan tradisi yang dilaksanakan masyarakat adat telah teruji oleh berbagai perubahan alam semesta. Meskipun tidak berdasar pada hasil penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan, secara empiris pelaksanaan adat dan tradisi telah berperan besar dalam mendukung terciptanya kelestarian lingkungan, terutama di lingkungan masyarakat adat di wilayah tempat masyarakat adat bermukim. Karena itu, umumnya masyarakat adat sangat mengenali lingkungan sekitarnya. Jalinan hubungan yang terbangun antara masyarakat dengan lingkungannya, berbeda dengan pandangan antroposentrisme yang memandang alam sebagai alat yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Kearifan lokal (*local genius*) masyarakat adat Bali yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menjumpai beberapa bentuk kearifan lokal masyarakat Bali melalui berbagai norma, etika dan ritual yang selaras dengan perilaku yang ramah lingkungan. Kearifan lokal masyarakat Bali yang diwariskan oleh leluhur mereka dan telah melewati berbagai tantangan menunjukkan ke efektifannya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut dijelaskan berbagai kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Bali, yaitu:

- a. Dewasa Ayu (*ala ayuning dewasa*)

Dewasa Ayu (*ala ayuning dewasa*) merupakan hari-hari baik menurut

kepercayaan masyarakat Bali dalam melakukan aktivitas tertentu. Penentuan hari baik didasarkan pada perhitungan kalender lokal yang disebut kalender Bali. Kalender disusun berdasarkan perhitungan kompleks berdasarkan kombinasi berbagai aspek, yaitu: *wuku* (peredaran benda-benda angkasa), *wewaran* (hari pendek dalam penanggalan tahun saka), *penanggal* dan *penanggalong*, (sistem peredaran bulan), *sasih* (perhitungan bulan), dan *wewatekan* (berdasarkan yajna), Kalender Bali menjadi pedoman bagi masyarakat adat dalam melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya alam seperti menebang pohon atau mengolah pertanian Pada Kalender Bali sudah tercantum waktu-waktu untuk melaksanakan upacara keagamaan sebagaimana terlihat pada gambar

Gambar 1: Kalender Bali



Sumber: dokumentasi pribadi, 2024

Keberadaan Dewasa Ayu memberikan dampak nyata bagi terciptanya kelestarian lingkungan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat terkait dewasa ayu, terdapat hari-hari tertentu yang pas untuk menebang pohon, membuka lahan, maupun aktivitas lainnya. Sebagai contoh, adanya pantangan menebang bambu pada hari minggu, hari raya dan kajeng kliwon karena dipercaya dapat memicu tumbuhnya bunga yang dapat menyebabkan pohon bambu menjadi layu dan mati. Di kalangan masyarakat lainnya, terdapat kepercayaan untuk menghindari penebangan kayu dan bambu di hari senin karena dianggap tidak tahan lama atau cepat lapuk.

Penerapan konsep dewasa ayu menjadi kontrol sosial yang efektif bagi penebangan pohon. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi tumbuhan untuk bertumbuh dikarenakan adanya jeda waktu mereka untuk dipanen. Keberadaan dewasa ayu menjadi semacam benteng alami yang membatasi aktivitas penebangan pohon yang tidak terkendali. Secara ekologis kepercayaan tentang hari baik dalam menebang pohon pada masyarakat Bali Aga mendorong upaya pelestarian lingkungan. Penebangan kayu dan bambu secara berlebihan dapat dikurangi dengan intensitasnya dengan adanya hari-hari tertentu yang dipercaya masyarakat sebagai hari baik dan hari yang tidak baik untuk menebang pohon. Secara tidak langsung, keberadaan dewasa ayu menciptakan konsep penjarangan, yakni membatasi warga

untuk menebang kayu pada setiap minggu atau setiap bulannya.

b. *Kayu Tenget*

Kayu tenget atau pohon mistis adalah sebutan untuk pohon atau wilayah yang dianggap mistis, terdapat makhluk halus yang menghuni dan sebagainya. Pelabelan pada tempat-tempat yang dianggap mistis berasal dari mitos yang diteruskan secara verbal melalui obrolan atau gosip. Tempat-tempat yang dianggap angker, seperti kuburan, hutan, sungai, pohon besar, dan tempat-tempat sepi yang jauh dari pusat keramaian. Agas menyebutkan bahwa, masyarakat meyakini jika pohon atau genah *tenget* dirambah atau ditebang dapat menyebabkan orang yang menebang kayu tersebut mengalami nasib sial, bahkan sampai meninggal. Tempat atau pohon yang dianggap *tenget* secara tidak langsung akan terjaga kelestariannya karena tidak ada masyarakat yang berani merambah lahan atau menebang pohon.

Gambar 2: Pohon besar yang dianggap *Tenget* atau angker



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023

c. Cerita Legenda *Lelipi slan* bukit

Lelipi slan bukit atau ular seberang bukit adalah mitos yang berasal dari Desa Tenganan Pegringsingan. Nama *slan* bukit berasal dari kepercayaan adanya ular yang tinggal diantara perbukitan. Cerita ini telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh para leluhur masyarakat Tenganan Pegringsingan. Konon terdapat ular besar yang mendiami dan menjaga hutan di Tenganan agar terhindar dari pencurian dan pengerusakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Legenda *Lelipi slan* bukit

bertujuan agar masyarakat tidak merambah hutan Cerita ini mengandung nilai moral tentang kejujuran, keberanian, dan kesetiakawanan yang aktualisasikan oleh masyarakat setempat.

Keberadaan cerita legenda atau mitos seperti *Lelipi slan* bukit mampu mencegah perilaku negatif masyarakat adat untuk merusak lingkungan. Keberadaan *Lelipi slan* bukit sengaja diciptakan oleh leluhur masyarakat adat Tenganan Pegriingsingan untuk menciptakan ketaatan masyarakat yang berdampak pada pelestarian hutan. Pada era modern saat ini, kepercayaan terhadap cerita mitos *Lelipi slan* bukit akan tergerus, terutama di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, perlu adanya pendekatan yang sesuai dengan era saat ini agar nilai moral serta tujuan dari cerita mitos ini tetap dapat dipertahankan.

Gambar 3: Hutan yang disakralkan warga Tenganan Pegriingsingan



Sumber: <https://wisnu.or.id/id/project/recognition-of-the-tenganan-village-indigenous-forest/>

d. *Awig-awig*

Sama seperti negara yang memiliki undang-undang untuk mengatur jalannya pemerintahan. Desa adat memiliki *awig-awig* yang berfungsi sebagai kontrol sosial. *Awig-awig* disusun dan disepakati bersama oleh seluruh masyarakat bersama pengurus adat. Keberadaan *awig-awig* difungsikan guna mengatur tatanan kehidupan sosial, budaya dan religi masyarakat Bali. Hal ini dimungkinkan karena Bali memiliki dua sistem pemerintahan yaitu, pemerintahan dinas dan pemerintahan adat. Dalam mengatur kehidupan kedinasaan, masyarakat Bali berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara untuk urusan adat berpedoman pada aturan adat.

Semua desa di Bali memiliki *awig-awig* namun dengan isi dan penyebutan yang berbeda-beda. Hal-hal yang diatur dalam *awig-awig* menyesuaikan dengan

kebutuhan dan kondisi desa. Keberadaan *awig-awig* berkontribusi besar lestarian lingkungan, *awig-awig* mengatur secara ketat pengelolaan wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah desa. Terdapat berbagai pasal yang mengatur secara khusus pengelolaan sumber daya alam. Warga adat sangat taat dengan *awig-awig* yang ada, selain karena sanksi material yang besar, juga karena sanksi sosial yang sangat berat. Umumnya warga lebih takut dengan sanksi sosial dibandingkan dengan sanksi material karena dianggap sebagai perbuatan hina dan dapat mencoreng nama keluarga besar.

Sebagai contoh di Desa Tenganan Pegringsingan terdapat larangan dalam memetik buah maupun menebang pohon yang ada di Desa Tenganan. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenakan sanksi membayar denda dan mengembalikan kayu yang ditebang. Aturan yang sama juga diberlakukan pada hutan desa yang ada di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan. Karena itu, hutan di Desa Tenganan Pegringsingan sangat asri dan tidak terjamah. Begitupula dengan lingkungan pemukiman penduduk dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang sudah tua. Keberadaan *awig-awig* di Desa ini menjadi alat kontrol sosial yang mampu menciptakan ketaatan warga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berkat upaya masyarakat yang konsisten dalam menjaga lingkungan, Desa Tenganan Pegringsingan memperoleh penghargaan Kalpataru dari Pemerintah Republik Indonesia.

Berbagai bentuk kearifan lokal masyarakat adat di Bali seperti *Dewasa Ayu*, *Kayu Tenget*, Cerita Legenda maupun aturan adat yang disebut *awig-awig* menjadi semacam alat kontrol sosial yang sangat efektif dalam mencegah perilaku destruktif. Berbagai ritual dan tradisi yang mengandung nilai-nilai kearifan ekologis tetap dilestarikan dan diwariskan masyarakat adat Bali sampai dengan saat ini.

KESIMPULAN

Kesadaran warga negara terhadap isu-isu lingkungan atau yang dikenal sebagai kewarganegaraan ekologis (*Ecological Citizenship*) dapat dibentuk melalui pelestarian ritual adat maupun kepercayaan masyarakat adat yang mengandung nilai-nilai ekologis atau dikenal sebagai kearifan lokal. Karakteristik masyarakat adat yang bercorak sosio-religius memerlukan pendekatan yang sesuai dengan karakter asli masyarakat setempat, diantaranya adalah dengan pelestarian kearifan lokal yang ada dan hidup di lingkungan setempat. Beberapa bentuk kearifan lokal masyarakat Bali, seperti: *Dewasa Ayu*, *Kayu Tenget*, Cerita mitos dan *awig-awig* mampu menjadi alat kontrol yang efektif untuk mencegah perilaku masyarakat yang destruktif. Keyakinan dan ketaatan masyarakat terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amihud, Y., and Mendelson, H. (2001). "Inventory Behavior And Market Power: An Empirical Investigation." *International Journal of Industrial Organization*, vol. 7, no. 2, pp. 269-280.
- Ardika, I Wayan. 2003. *Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global*. Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata Program Pascasarjana Universitas Udayana
- Atmadja, N. B. (2010). *Ajeg Bali; Gerakan Identitas Kultural, dan Globalisasi*. Lkis
- Aziz, H. A. (2011). *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Basrowi & Suwandi. (2009). *Memahami penelitian kualitatif*. PT. Rineka Cipta.Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta
- Berkowitz, A.R., Ford, M.E. & Brewer, C.A., 'A Framework for Integrating Ecological Literacy', p. 227.
- Berthianna Nurcesia, Tua Raja Simbolon, dkk. 2019. *Kreteria Planet Layak Huni Sebagai Analisis Keberadaan Doppelganger Bumi*. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Gravity> p-ISSN 2442-515x, e-ISSN 2528-1976. Vol. 5 No. 1 (
- Budimansyah, D. (2015). *Fundamental Sociological Symptoms as a Source of Occurrence of Turbulence in Indonesian Society During the Post-reform*. *1st UPI International Conference on Sociology Education*, hlm. 63-66.
- Fletcher, R. (2011). *Sustaining Tourism, Sustaining Capitalism? The Tourism Industry's Role in Global Capitalist Expansion*. *Tourism Geographies*, 13(3), 443-461. <https://doi.org/10.1080/14616688.2011.570372>
- Francis Wahono, 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*, Penerbit
- Friedman, Weick (2004). "A Sociological Doctrine: The Social Responsibility Of Business is to Increase Its Profits." *Sociology Today Magazine*, September 13.
- Gerwith, A. (1979). "Starvation And Human Rights." In K. E. Goodpaster and K. M. Sayre (eds.), *Ethics and The Problems Of The 21st Century*, pp. 139-59. South Bend, IN: University of Notre Dame Press World Bank, 1992, pp. 47.
- Graves, S., and Waddock, S. (1999). "Institutional Owners and Corporate Social Responsibility." *Social Review and Management Journal*, vol. 37
- Hay, R., and Gray, E. (1977). "Social Responsibilities of Business Managers." In A. Carroll (ed.), *Managing Corporate Social Responsibility*, pp. 8-16. Boston: Little, Brown & Company.
- Hilmanto, Rudi. 2010. *Etnoekologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13305060>. Diakses tanggal 06 Juni 2024. <https://wisnu.or.id/id/project/recognition-of-the-tenganan-village-indigenous-forest/>. Diakses tanggal 06 Juni 2024.
- <https://www.neraca.co.id/article/88570>. Diakses tanggal 06 Juni 2024.
- Kedia, B., and Kuntz, E. (1981). "The Context of Social Performance An Empirical Study Of Texas Banks." In *Research in Corporate Social Performance and Policy*. Greenwich, CT: JAI Press.
- Keraf, Sonny; 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media NusantaraUU Republik Indonesia Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor : 32 tahun 2009.
- Larsen, R. S. (1993). "The Challenge of Change: Building A New Competitive Spirit For The 21st Century." *Executive Speeches*, vol. 7, no. 3, pp. 19-22

- List, N., & Island, E. (2019). *Thirteen places to reconsider in the year ahead. The Places That Don ' t Want You (or Want You in Smaller and Better Doses)*.
- Lustig, R. J. (2003). "The Politics Of Shutdowns: Community, Property, Corporatism." *Journal of Economic Issues*, vol. 21, pp. 123-152.
- Mohammad Kemal Dermawan. 2009. Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Persepektif individu, organisasi dan Institusional. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 1
- Nababan, 1995. Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Analisis CSIS: Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan*. Tahun XXIV No. 6
- Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda AA dan Devi Kalfika Anggria Wardani Kadek. 2020. Refleksi Nilai Masyarakat Hindu Bali dalam Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Of Communitarian* Vol 5, No. 1. <http://dx.doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3998>
- Nurcesia B., Simbolon, T.J., Sembiring, M. Setiawan, J., 2019. Kriteria Planet Layak Huni Sebagai Analisis Keberadaan Doppelganger Bumi. *Jurnal Imliah Penelitian dan Pembelajaran Fisika*
- Siddharta, A. T. (2019). *Bali Fights for Its Beautiful Beaches By Rethinking Waste, Plastic Trash*.
- Smith, M.J. & Pangsapa, P. (2008). *Environment and Citizenship Integrating Justice, Responsibility and Civic Engagement*. London: Zed Books.
- Sudarsana, I. K. (2016). Pemikiran Tokoh Pendidikan dalam Buku *Lifelong Learning: Policies, Practices, And Programs* (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2), 44–53.
- Sudarwani, M.Maria. Iwan Priyoga. 2018. Kajian Pola Ruang dan Rumah Tradisional Desa Penglipuran. Semarang: Universitas Pandanaran. <https://jurnal.uns.ac.id/Arsitektura/article/view/23864/17628>
- Sunarta, I Nyoman. 2015. *Study on the Development of Water Crisis in Bali Island in 2009 and 2013*. *Jurnal Pariwisata* Vol. 2 No. 2.
- UNWTO. (2018). UNWTO Tourism Highlights. *International Tourism Trends 2017*. 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.18111/9789284419876>
- Vania Zulfa, dkk. 2016. Isu-isu Kritis Lingkungan dan Persepektif Global. *JGG- Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* Vol.5 No.1
- Weinberger, K. (2013). *Home and Community Gardens in Southeast Asia: Potential and Opportunities for Contributing to Nutrition-Sensitive Food Systems*. *Food Sec.*, 5, hlm. 847–856.
- Weisband, E. (2009). *The Virtues of Virtue: Social Capital, Network Governance, and Corporate Social Responsibility*. *American Behavioral Scientist*, 52 (6), hlm. 905-918.
- Winataputra, U. S. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis. Bandung: Widya Aksara Press.